



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan. Prof. Soedarto, SH No. 70 Sumurboto, Banyumanik 50269
Telepon (024) 76402252, Posel dp3a@semarangkota.go.id
Laman dp3a.semarangkota.go.id

Nomor : B/196/400.3.6.6/III/2026 Semarang, 31 Maret 2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Undangan**

Yth. Terlampir

- Dasar :
1. Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025 – 2030;
 2. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 32 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga
 3. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Rukun Tetangga dan Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Rukun Warga

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kehadiran Bapak/ Ibu/ Saudara/i pada:

Hari, tanggal : Rabu, 08 April 2026
Pukul : 13.00 WIB – selesai
Tempat : Pendopo Disdalduk KB Kota Semarang
Jl. Sumurboto No. 116 Banyumanik, Kota Semarang
Acara : Rapat Koordinasi Membahas Aspek Perpajakan Bantuan Operasional RT, RW, Kelompok PKK RT, dan Kelompok PKK RW di Kota Semarang Tahun 2026.

Demikian atas kehadirannya, diucapkan terima kasih.

Kepala,



Dr. dr. Eko Krisnarto, Sp.KK
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP 197012272006041002

Tembusan Kepada Yth. :

1. Wali Kota Semarang (sebagai laporan);
2. Wakil Wali Kota Semarang (sebagai laporan);
3. Pj. Sekretaris Daerah Kota Semarang (sebagai laporan);
4. Peringgal. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat

Nomor : B/196/400.3.6.6/III/2026

Tanggal : 31 Maret 2026

Undangan ini disampaikan kepada Yth. :

1. KPP Pratama Semarang Tengah;
2. Inspektur Kota Semarang;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang; dan
7. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang.